

EFEKTIVITAS RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR

Karlina¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa

karlina.pjk18@student.politeknikbosowa.ac.id

Ilham²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa

iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id

Nurul Afifah³,

Perpajakan, Politeknik Bosowa

nurulafi0878@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder tahun 2016-2020 melalui wawancara dan dokumen dari Dinas Perhubungan Kota Makassar. Penelitian ini menghitung efektivitas dengan cara membandingkan realisasi dan target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar tahun 2016 cukup efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2017 cukup efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2018 kurang efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2019 kurang efektif. Dan efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 tidak efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor yang menurun karena kurangnya kesadaran para pengemudi/pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraannya, keterbatasan sumber daya manusia, dan adanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang tidak terlaksana sebagai dampak pandemi *corona virus disease* (covid-19).

Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi, Pengujian Kendaraan Bermotor.

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of motor vehicle testing levies at the Makassar City Transportation Service. The method used is a quantitative method with a descriptive approach. The data used are primary data and secondary data for 2016-2020 through interviews and documents from the Makassar City Transportation Service. This study calculates effectiveness by comparing the realization and target of retribution receipts for motor vehicle testing. The results showed that the effectiveness of the motor vehicle testing levy at the Makassar City Transportation Service in 2016 was quite effective. The effectiveness of the 2017 motor vehicle testing levy is quite effective. The effectiveness of the motor vehicle testing levy in 2018 is less effective. The effectiveness of the 2019 motorized vehicle testing levy is less effective. And the effectiveness of the 2020 motor vehicle testing levy is not effective. The effectiveness of motor vehicle testing levies has decreased due to the lack of awareness of drivers/vehicle owners to test their vehicles, limited human resources, and the existence of motor vehicle testing services that are not implemented as a result of the corona virus disease (covid-19) pandemic.

Keyword: *Effectiveness, Levies, Motor Vehicle Testing*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi yang diatur dalam (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) pada dasarnya merupakan wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat. Dengan adanya kebijakan otonomi suatu daerah dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah ini pemerintah pusat memberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta mengatur daerahnya baik dari segi pembuatan kebijakan maupun sumber pembiayaan program. Sumber pembiayaan yang utama ialah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) pasal 1 ayat (64) retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun objek retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum) dalam hal retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu serangkaian kegiatan menguji kelayakan dan atau memeriksa bagian bagian kendaraan bermotor. Ada beberapa jenis kendaraan bermotor yang termasuk ke dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta tempelan, dan kereta gandengan.

Diadakannya pengujian kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan masyarakat secara teknis. Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Umum) sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus terdapat kepastian bahwa kendaraan laik untuk dioperasikan. Untuk itu pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan bermotor yang telah diuji oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar selama kurun waktu 5 tahun pada tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kendaraan Yang Diuji Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor yang telah diuji
2016	37.675 unit
2017	36.870 unit
2018	31.242 unit
2019	25.973 unit
2020	2.540 unit

Sumber: UPTD-PKB Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa data jumlah kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar dari tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pengujian sebanyak 37.675 unit, Pada tahun 2017 jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan sebanyak 36.870 unit, kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pengujian hanya sebanyak 31.242 unit, pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kembali mengalami penurunan sebanyak 25.973 unit dan pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pengujian mengalami penurunan yang sangat drastis hanya sebanyak 2.540 unit. Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penurunan jumlah kendaraan bermotor adalah banyaknya kendaraan bermotor yang melakukan pelaksanaan pengujian

diluar wilayah domisili atau numpang uji keluar dan mutasi di daerah lain, serta adanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang tidak terlaksana sebagai dampak pandemi *corona virus disease* (covid 19) sehingga dapat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor bagi Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan kota Makassar tahun 2016-2020.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Efektivitas

Menurut (Mardiasmo, 2009) efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output* (target). Sedangkan menurut (Mahmudi, 2010) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya.

1.4.2 Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) pasal 1 ayat (64) retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut (Rahayu, 2010) retribusi daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang sangat potensial, dan merupakan ide yang tepat untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah mengingat sumbangannya yang diharapkan cukup signifikan dalam memenuhi pembiayaan pemerintah daerah. Adapun objek retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1.4.3 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum) Pasal 18 disebutkan bahwa dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

1.4.4 Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Menurut (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum) Bab V Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pasal 19, pasal 20, dan pasal 21:

- a. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

- c. Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

1.4.5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel 1.2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	
	a. Formulir/map	10.000
	b. Penggantian tanda lulus uji	25.000
	c. Penggantian tanda bukti lulus uji dikarenakan hilang	150.000
	d. Rubah bentuk fungsi kendaraan	250.000
2	Pemeriksaan Pengujian Kendaraan Bermotor	
	a. Mobil Penumpang	50.000
	b. Mobil Bus:	
	- 9 sampai 20 tempat duduk	60.000
	- 21 sampai 33 tempat duduk	70.000
	- 34 tempat duduk keatas	80.000
	c. Mobil Bus Gandeng	100.000
	d. Mobil Bus Tempel	110.000
	e. Mobil Bus Tingkat	120.000
	f. Mobil Barang dengan GVW:	
	- 0 sampai 1.500 kg	60.000
	- 1.501 sampai 5.000 kg	70.000
	- 5.001 sampai 12.000 kg	80.000
	- 12.001 kg keatas	90.000
	g. Kereta Gandengan	110.000
	h. Kereta Tempelan	110.000
	i. Kereta Khusus	110.000

Sumber: UPTD-PKB Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Berdasarkan tabel 1.2. di atas dijelaskan bahwa untuk kelengkapan pengujian kendaraan bermotor terdiri atas formulir/map. Formulir/map ini digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas persyaratan. Kemudian untuk penggantian tanda lulus uji dilakukan penggantian/pembaharuan setiap enam bulan sekali, tanda lulus uji berupa kartu smart elektronik dan *barcode*. Dan apabila tanda bukti lulus uji hilang maka akan digantikan yang baru. Untuk rubah bentuk fungsi kendaraan sama halnya dengan modifikasi kendaraan. Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan) modifikasi kendaraan yaitu perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut

kendaraan bermotor. Seperti merubah bentuk fungsi kendaraan dari mobil barang (*pick-up*) menjadi mobil barang (*box*). Kemudian untuk pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor diantaranya ada mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kereta khusus. Adapun pengertian Berdasarkan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor) yaitu sebagai berikut:


- a. Mobil penumpang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg. seperti angkutan pete-pete dan taksi.
- b. Mobil bus, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari delapan orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 Kg.
- c. Mobil barang, adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Seperti mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki, dan mobil penarik.
- d. Kereta gandengan, adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- e. Kereta tempelan, adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. Seperti mobil *truck container* pengangkut peti kemas.
- f. Kereta khusus, adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

2. METODE

2.1 Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPTD-PKB Dinas Perhubungan Kota Makassar yang beralamat di Jl. Kima III Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021.

2.2 Diagram Alur Penelitian



Gambar 2.1 Alur Penelitian

Alur penelitian ini dapat dilihat secara lengkap pada gambar 2.1 alur penelitian dimulai dengan pengumpulan data berupa laporan target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2016-2020 dan hasil wawancara langsung dengan responden. Kemudian data yang diperoleh

diolah setelah pengolahan data maka akan memperoleh hasil sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Menurut (Indriantoro & Supomo, 2014) Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). yang diperoleh dari sumber data primer yaitu terkait data hasil wawancara dengan responden. Kemudian data sekunder yaitu berupa laporan target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar tahun 2016-2020

2.4. Prosedur Pengambilan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. (Ahyar, Dkk, 2020)

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk menangkap makna suatu pengalaman. Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. (Raco, 2010)

2.5 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2019) teknik analisis data yaitu mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh adalah data hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Rasio efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan asli daerah yang direncanakan kemudian membandingkan dengan hasil yang akan diperoleh. Dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Berikut rumus formula efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi PKB}}{\text{Target Penerimaan Retribusi PKB}} \times 100\%$$

Gambar 1.2 Formula Efektivitas
(Siahaan, 2013) dalam (Ratmadiani, Dkk, 2020)

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas:

Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Depdagri, & Kepmendagri No. 690.900.327 (1996) (Depdagri & Kepmendagri, 1996)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perhubungan Kota Makassar merupakan bagian dari Pemerintah Kota Makassar dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar. Dinas Perhubungan Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar dan selanjutnya di sesuaikan dengan PP. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan

Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kota Makassar.

3.1 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pemilik kendaraan bermotor membawa kendaraannya untuk di uji, kemudian pemilik kendaraan mengajukan permohonan di loket satu dengan membawa foto copy kartu tanda penduduk (KTP)/NPWP pemilik kendaraan, surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat registrasi uji tipe (SRUT). Kemudian dilanjutkan proses administrasi dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor wajib membayar retribusi sebelum melakukan pengujian. Proses pengujian kendaraan bermotor diawali dengan pemeriksaan fisik atau pra uji, kemudian akan dilakukan uji emisi gas buang kendaraan, pemeriksaan bagian bawah kendaraan, pemeriksaan kepekatn kaca kendaraan depan dan samping, pengujian lampu utama, pengujian kebisingan suara klakson, menimbang berat kendaraan, uji rem, dan mengatur kecepatan kendaraan. setelah melakukan beberapa proses pengujian dan dinyatakan lulus akan diberikan bukti lulus uji elektronik (BLU-E)/kartu smart elektronik, sertifikat, dan *barcode* yang kemudian ditempelkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam kendaraan bermotor.

3.1 Sumber Sumber Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Makassar

1. Retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pengujian kendaraan bermotor
2. Retribusi jasa usaha yang terdiri atas retribusi tempat penyeberangan di air
3. Retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin trayek

Kemudian difokuskan pada satu sumber retribusi yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor sering disebut dengan uji “kir”, kata “kir” sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *keur* yang artinya kumpulan kegiatan uji kendaraan bermotor. (Ratmadiani, 2020) Menurut (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum) pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Tujuan diadakan pengujian untuk menjamin keselamatan masyarakat secara teknis. Ada beberapa jenis kendaraan yang wajib di ujikan antara lain mobil penumpang umum seperti angkutan pete pete dan taksi dalam hal ini kendaraan yang memiliki plat kuning, mobil bus, mobil barang seperti mobil bak muatan terbuka dan tertutup, mobil tangki, dan mobil penarik. kereta gandengan seperti mobil bak muatan gandeng. dan kereta tempelan seperti *truck container* pengangkut peti kemas. Untuk kendaraan pribadi tidak dilakukan pengujian karena belum ada rencana untuk memberlakukan ketentuan atas uji kir terhadap kendaraan pribadi. Adapun tingkat keefektifannya pada periode 2016 sampai 2020 dengan menggunakan formula efektivitas. Untuk lebih jelasnya persentase dan kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Tingkat Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Makassar tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2016	2.414.990.000	2.141.122.380	88,66%	Cukup Efektif
2017	2.414.990.000	2.099.692.630	86,94%	Cukup Efektif
2018	2.414.990.000	1.814.928.200	75,15%	Kurang Efektif
2019	2.414.990.000	1.539.892.350	63,76%	Kurang Efektif
2020	1.207.495.000	135.302.000	5,60 %	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

Kemudian akan dihitung tingkat efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar selama lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 sampai 2020 dengan menggunakan rumus rasio efektifitas:

- a. Tingkat efektivitas pengujian kendaraan bermotor tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{2.141.122.380}{2.414.990.000} \times 100\% = 88,66\%$$

b. Tingkat efektivitas pengujian kendaraan bermotor tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{2.099.692.630}{2.414.990.000} \times 100\% = 86,94\%$$

c. Tingkat efektivitas pengujian kendaraan bermotor tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.814.928.200}{2.414.990.000} \times 100\% = 75,15\%$$

d. Tingkat efektivitas pengujian kendaraan bermotor tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.539.892.350}{2.414.990.000} \times 100\% = 63,76\%$$

e. Tingkat efektivitas pengujian kendaraan bermotor tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{135.302.000}{2.414.990.000} \times 100\% = 5,60\%$$

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas maka diperoleh hasil tingkat efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar tahun 2016 cukup efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2017 cukup efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2018 kurang efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2019 kurang efektif. Dan efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Asis, SM selaku Plt Kepala UPTD PKB mengatakan bahwa “Ada beberapa faktor sehingga menurunnya penerimaan retribusi PKB yaitu pertama ada dari faktor alam dalam hal ini manusianya, Kedua pengaruh sumber daya manusia (SDM) selain itu adanya wabah virus covid 19. Kalau faktor alam kan sekarang kita ada perubahan cuaca dari musim hujan dan musim kemarau, terkadang masyarakat menginginkan kesempatan untuk datang tetapi karena hujan dan banjir sehingga menghambat atau kurang maksimalnya retribusi yang masuk. Kedua masalah SDM biasa pelayanan ini kedepannya kalau SDM itu kan kita ada batasan, ada penguji dasar, ada penguji tingkatan seperti tingkat satu, dua, sampai tiga karena kalau penguji ini ada batasan kewenangan dalam hal melakukan pengujian kendaraan, karena kendaraan bukan hanya satu kendaraan, ini ada dalam skala kecil, besar, sedang dalam hal ini mobil pick up, mobil truk, bus seperti itu. Termasuk juga pandemic sekarang ini masih ada larangan untuk berkumpul maka berdampak juga pada pengujian kendaraan bermotor tetapi jangankan juga pemasukan, pemasukan dari kegiatan kegiatan lain jelas berkurang”.(Wawancara dilakukan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, tanggal 11 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penyebab efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran para pengemudi/pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraannya, dari kurangnya kesadaran masyarakat tersebut juga berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar.
2. Belum primanya layanan/terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana lapangan, dikarenakan adanya batasan kewenangan aparat petugas pelaksana lapangan sehingga tidak bisa melakukan pemungutan retribusi secara menyeluruh.
3. Adanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang tidak terlaksana sebagai dampak pandemi *corona virus disease* (covid-19).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar tahun 2016 cukup efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2017 cukup efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2018 kurang efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan

bermotor tahun 2019 kurang efektif. Dan efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 tidak efektif. Efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor yang menurun karena kurangnya kesadaran para pengemudi/pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraannya, dari kurangnya kesadaran masyarakat tersebut juga berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Makassar, belum primanya layanan/terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana lapangan, dikarenakan adanya batasan kewenangan aparat petugas pelaksana lapangan sehingga tidak bisa melakukan pemungutan retribusi secara menyeluruh, serta adanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang tidak terlaksana sebagai dampak pandemi *corona virus disease* (covid-19).

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu melakukan sosialisasi kepada para pemilik kendaraan wajib uji atau perusahaan jasa angkutan orang maupun angkutan barang terkait pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor, agar terjaminnya keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berjalan secara efektif setiap tahunnya, agar bermanfaat bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta perlu dilakukan pelatihan atau pendidikan khusus terhadap pegawai dibagian pengujian kendaraan bermotor untuk menambah jumlah pegawai yang memiliki SK penguji, agar dengan banyaknya pegawai yang mempunyai kemampuan dalam hal pengujian akan memperlancar proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan maksimal.

5. REFERENSI

- Ahyar, H., Sukma, D. J., & Andriani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Burhan, I., Afifah, N., & Samrin, L. M. (2017, Juni). Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Tangible*, 2 No 1.
- Cahyati, C. (2020). Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2014-2018 di Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Depdagri, & Kepmendagri. (1996). No. 690.900.327 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. (n.d.).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. (n.d.).
- Putra, E. (2019, Agustus). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *Widya Akuntansi dan Keuangan*.
- Raco, D. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ratmadiani, E., Iskandar, D., & Alamsyah, S. (2020, Juli-Desember). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Proaksi*, No 2.
- Siahaan, M. (2013). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Umum. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).

Widhianningrum, P., & Aji, S. (2019, Oktober). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi*, 3 No 2.